

TINJAUAN YURIDIS ASPEK HUKUM MATERIL MAUPUN FORMIL TERHADAP UU NO.15/2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

T. Nasrullah

Abstrak

Atas desakan berbagai, pemerintah pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang No.15 tahun 2003. UU itu menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

Derajat keluarbiasaannya ini menyebabkan perlunya *extraordinary measures* pula dalam rangka pemberantasannya. Hal-hal luar biasa yang terdapat dalam Undang-Undang No.15/2003 inilah yang kemudian kembali melahirkan kontroversi.

Kata kunci: UU No. 15/2003, terorisme, teror, Indonesia

Pendahuluan

Kejahatan adalah suatu fenomena yang terjadi tidak hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam negara tertentu saja, tetapi merupakan fenomena yang dihadapi masyarakat dunia. Oleh karena itulah, Seichiro Ono menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan suatu *universal phenomenon*. Peningkatan kejahatan tidak saja jumlahnya (kuantitas), tetapi juga kualitasnya dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah, negara di belahan dunia manapun, pada saat ini selalu menghadapi permasalahan yang relatif sama dalam rangka penanggulangan kejahatan.¹

Permasalahan tersebut, antara lain, berupa tuntutan mengenai perlunya penambahan jumlah personil dan profesionalisme (kuantitas dan kualitas) aparat penegak hukum yang kian terasa tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah kejahatan dan modus operandi yang berkembang.

Kejahatan sering membawa kerugian yang besar bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kerugian yang sifatnya langsung dari kejahatan merupakan suatu ukuran yang dapat dilihat dari segi kuantitasnya, yaitu jumlah materi yang hilang dalam kejahatan atau tindak pidana pencurian, jumlah korban yang luka atau yang tewas

dalam tindak pidana atau kejahatan penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan dan lain sebagainya. Kerugian yang tidak langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan suatu sistem peradilan pidana untuk memproses tersangka atau terdakwa, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan ataupun upaya yang dilakukan oleh masyarakat seperti memasang peralatan pengamanan dan pencegahan khusus, membayar penjaga keamanan dan lain sebagainya.

Serangan terorisme yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mendatangkan korban dari masyarakat tak berdosa. Hal ini membuat banyak negara berkepentingan untuk melakukan pengaturan, pembatasan dan pemberantasan terhadap terorisme. Beragam pelaku dengan beragam motif yang membuat melatarbelakanginya membuat setiap peristiwa perbuatan teror harus dipandang secara berbeda dari teror sebelumnya. Realitas sosial politik seperti yang kita alami kini, semakin sulit mengarahkan kecurigaan hanya terbatas pada pelaku terror dari kelompok-kelompok tertentu.

Peristiwa 11 September 2001 di New York menjadi babak baru dalam menentukan dan membangun sistem keamanan di banyak negara terutama terhadap serangan terorisme. Tragedi yang memilukan itu menyadarkan banyak negara bahwa semua kaedah humaniter dan etika konflik baik di wilayah domestik maupun antar

negara yang mengharuskan tidak adanya serangan terhadap masyarakat sipil ataupun sasaran-sasaran non militer, tidak berlaku bagi aksi terorisme. Aksi terorisme ini tidak mengenal prinsip pemilahan target sasaran, sulit diprediksikan, bahkan dengan menggunakan peralatan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai peralatan perang.ⁱⁱ

Di Indonesia sendiri, peristiwa bom Bali merupakan salah satu jawaban atas pertanyaan tentang ada tidaknya terorisme di Indonesia. Jatuhnya ratusan korban, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing menempatkan Indonesia pada situasi tidak memiliki pilihan lain kecuali secara serius menanggulangi terorisme. Atas desakan berbagai pemerintah pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang No.15 tahun 2003.

Dalam penjelasan UU RI No.15 tahun 2003 ini dinyatakan bahwa lahirnya ketentuan ini dengan pertimbangan (1) bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan internasional (2) bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara,

terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Hal-hal di atas merupakan pertimbangan khusus sehingga tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Derajat keluarbiasaan ini menyebabkan perlunya *extraordinary measures* dalam pemberantasan suatu *extraordinary crime*. Hal-hal luar biasa yang terdapat dalam Undang-Undang No.15/2003 inilah yang kemudian kembali melahirkan kontroversi.

Tinjauan Yuridis UU No.15/2003

Tinjauan yuridis dalam tulisan ini ditujukan untuk memberi masukan bagi perbaikan Undang-Undang Terorisme/KUHP yang akan datang. Permasalahan dalam UU Terorisme ini dilihat dari segi hukum materil dan hukum formil sebagai berikut:

1. Hukum Materil:

Pasal-pasal yang menimbulkan multi tafsir dan bersifat karet.

2. Hukum Formil:

(1) Masalah Penggunaan Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan Yang Cukup.

(2) Justifikasi terhadap Pelanggaran HAM.

- a. Penangkapan
- b. Bantuan Hukum
- c. Alat Bukti

Hukum Materil: Pasal-Pasal yang Menimbulkan Multi Tafsir dan Bersifat Karet

Tindak pidana terorisme yang dirumuskan dalam UU 15/2003 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU

ini (Pasal 1 ayat 1). Tindak pidana itu dirumuskan dalam dua pasal, yaitu pasal 6 dan pasal 7. Unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Delik dalam pasal 6 ini termasuk dalam delik materil, karena delik akan dianggap sempurna dengan adanya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Tetapi unsur akibat yang berupa "menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas" tidak ada ukurannya atau tidak dijelaskan dalam UU ini. Akibatnya, jika suatu unsur mengandung suatu ketidakjelasan dan ketidakrincian, ukuran terpenuhinya unsur pidana akan sangat ditentukan oleh kehendak dan pandangan subyektif penyidik atau penyidik maupun hakim. Pada akhirnya, hal tersebut akan memudahkan terjadinya suatu penyelewengan oleh berbagai pihak, terutama oleh kalangan intelijen yang setiap laporannya dapat menjadi bukti permulaan yang cukup.ⁱⁱⁱ

Selanjutnya dalam pasal 7 UU Terorisme dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 7 merupakan delik formil yang dijadikan unsur pidananya adalah niat yang dirumuskan dalam kata "bermaksud". Ini berarti, tanpa adanya akibat yang ditimbulkan (suasana teror/ rasa takut), perbuatan tersebut sudah masuk dalam tindak pidana teroris. Menjadikan niat sebagai unsur tindak pidana akan mendatangkan kekuasaan yang berlebihan kepada pihak intelijen dalam mencocok siapa saja yang dianggap sebagai teroris. Aparat penyidik/penyidik, intel atau TNI bisa saja menangkap orang atau menyadap, mengintai orang, atau menuduh orang sebagai teroris tanpa orang itu berbuat sesuatu. Dengan kata lain, unsur "bermaksud" mudah dimanipulasi dengan adanya keyakinan subyektif seorang penyidik/penyidik.

Longgarnya definisi tindak pidana teror dalam UU ini akan mudah mendatangkan kecerobohan dari aparat terkait dalam

menjalankannya dan sebaliknya menyulitkan masyarakat memperkirakan tindakannya.^{IV} Selain itu terdapat beberapa pasal yang bersifat karet seperti pasal-pasal dalam UU Subversif Orde lama dan Orde Baru yang mempunyai tafsiran yang luas. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 8

a., b., c., ...

d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru.

g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak.

Pasal 8 dari UU Terorisme ini merupakan pasal-pasal yang diambil dari KUHP pasal 392 huruf a sampai huruf r (dengan sanksi pidana yang berbeda). Oleh karena itu, pada saat ini, pasal-pasal tersebut berada di dua buah peraturan yang berbeda. Pencantuman pasal ini kedalam UU Terorisme sekaligus dalam KUHP berdampak pada saat hakim menentukan apakah suatu tindak pidana akan memenuhi unsur pasal dalam KUHP atukah dalam UU Terorisme.

Jika demikian, maka jika terjadi kasus seorang teknisi suatu maskapai penerbangan alpa saat melakukan pemindahan tanda di dalam jalur suatu pesawat terbang, sehingga mengakibatkan pesawat tersebut menabrak pesawat lainnya, teknisi tersebut tidak memiliki niat atau motif terorisme. Namun kealpaannya tersebut dapat

memenuhi unsur pasal dalam terorisme yang diancam dengan maksimal hukuman mati. Hal ini dimungkinkan, karena dalam tindakan terorisme dalam UU ini tidak "dimiliki/diliputi" suatu kekhususan tertentu seperti motif atau niat pelaku, tapi lebih berlandaskan akibat (pasal 6 UU No.15/2003). Oleh karenanya, memasukkan delik kealpaan (pasal 8 huruf d dan g) dalam UU No.15/2003 ini merupakan tindakan yang sangat berlebihan (*over protective*).^v

Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun.

Pasal 20 dan 22 ini dikualifikasikan sebagai pasal-pasal *contempt of court* (penghinaan kewibawaan pengadilan) yang terdapat dalam KUHP. Istilah-istilah yang bersifat karet tersebut ternyata tidak dijelaskan baik dalam ketentuan umum, Pasal 1, maupun penjelasan dari pasal tersebut. Dalam pasal tersebut terdapat istilah yang multi intepretatif, yaitu unsur (1) mengintimidasi (2) proses peradilan menjadi terganggu (3) tidak

langsung. Istilah-istilah tersebut akan membuat orang sulit untuk memperkirakan apakah tindakannya melawan UU Terorisme ini ataukah tidak. Setiap orang dengan demikian dapat menjadi khawatir atau takut aktifitasnya akan dikualifikasikan sebagai perbuatan terorisme.

Masalah Penggunaan Laporan Intelijen Sebagai Bukti Permulaan Yang Cukup

Hal lain yang patut dicermati dalam UU No.15 tahun 2003 ini adalah mengenai digunakannya laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup sebagai suatu syarat untuk melakukan penyidikan.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen ... dst.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Penjelasannya:

Yang dimaksud dengan "laporan Intelijen" adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan Intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen

Keuangan, Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.

Kata "dapat" dalam rumusan ini berarti bahwa suatu yang boleh digunakan dan boleh tidak digunakan. Namun masalah yang perlu diperhatikan dalam rumusan "penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen" ialah apakah hanya dengan laporan intelijen saja sudah bisa dianggap memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup atau laporan intelijen tersebut hanya merupakan tambahan saja sebagai standar terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Hal itu tidak ada penjelasannya. Jika hanya dengan bukti "laporan intelijen" saja, penyidik dapat melakukan penyidikan dengan melakukan penangkapan maka penyidik akan dengan mudah melanggar hak pembelaan diri dari pihak yang disidik atau tersangka.

Karena tidak jelasnya definisi dan standar dari "laporan intelijen" yang bisa dipakai, maka implementasi dari pasal 26 di atas dapat mendatangkan suatu keputusan yang subyektif. Alat apa yang bisa dipakai oleh hakim dalam menentukan bahwa sebuah laporan intelijen telah atau belum memenuhi syarat sebagai "bukti permulaan yang cukup"?

Selain itu, laporan intelijen mempunyai kualifikasi tertentu antara range satu sampai dengan lima atas dasar seberapa jauh laporan tersebut dapat diandalkan dalam arti dipastikan kebenarannya.¹

¹ Wawancara dengan Mulyo Wibisono, seorang Ahli BIN, Desember 2003.

Karena laporan intelijen bersifat preventif, maka jika semua laporan intelijen layak dijadikan **bukti permulaan yang cukup** sebagai dasar penyidikan tindak pidana terorisme, hal tersebut merupakan suatu langkah yang overprotektif, dan dapat membelenggu kebebasan individu.

Adapun bukti permulaan yang cukup seperti yang dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penangkapan masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Menurut Kapolri, dalam SKEP/04/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 ditentukan bahwa **bukti permulaan yang cukup** itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua di antara (1) Laporan Polisi, (2) BAP di TKP, (3) Laporan Hasil Penyelidikan; (4) Keterangan Saksi/Ahli dan (5) Barang Bukti.

Sedangkan menurut Rapat Kerja Makehjapol tanggal 21 Maret 1984 disimpulkan bahwa **bukti permulaan yang cukup** seyogyanya minimal: Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya². Dikaitkan dengan peraturan di atas, maka terdapat pertanyaan apakah laporan intelijen saja sudah cukup untuk dilakukan penyidikan ataukah masih harus pula disertai dengan minimal satu alat bukti yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP ataupun yang diatur baik oleh Raker Makehjapol atau SK Kapolri?³

² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet.2, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998), hal.51.

³ Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam Proses

Dengan masuknya lembaga intelijen – non judicial – dalam sistem hukum, ditakutkan akan mengancam **hak-hak sipil dan hak-hak politik masyarakat** yang termasuk dalam rumpun *non-derogable rights*, khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*rights to be treated equal before the law*).

Disamping itu – sebagaimana bunyi pasal 26 ayat (3), pemeriksaan sebuah laporan intelijen bisa dinyatakan sebagai bukti permulaan yang cukup dilakukan secara tertutup oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Dalam pemeriksaan tertutup itu, bagaimana cara hakim dalam menimbang sebuah laporan bisa dinyatakan sebagai bukti permulaan yang cukup tanpa kehadiran orang yang diduga atau kuasa hukum dari orang yang diduga melakukan teror. Artinya, dalam membuat keputusannya, hakim tidak memiliki opini perbandingan dari laporan intelijen tersebut meskipun laporan intelijen tersebut termasuk klasifikasi AI atau AZ. Akibatnya hakim akan mudah dimanipulasi oleh pihak intelijen yang menggunakan laporan sepihak. Parahnya, ketentuan ini akan menjadikan seseorang tidak pernah tahu bahwa dirinya diduga sedang melakukan tindakan terorisme.

Adapun aplikasi pasal 26 ini juga akan merubah sistem judicial, karena intelijen menjadi sub sistem. Hal ini dapat membahayakan kemandirian pengadilan, karena akan mudah diintervensi oleh pihak intelijen atau eksekutif atas nama

peradilan Pidana adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

keamanan nasional. Dengan kata lain, jika pasal 26 ini tidak diterapkan secara hati-hati, arif, bijaksana dan sebagai data *ultimum remedium*, maka pengadilan akan menjadi stempel laporan intelijen dalam menangkap siapa saja yang diidentifikasi oleh pihak intelijen sebagai teroris.

Diatas semua hal tersebut diatas, satu hal yang kiranya perlu untuk direnungkan disini adalah, apakah si hakim dalam mengadili/memutus perkara kelak tetap dapat bersikap independen, mengingat bahwa atasan si hakim (ketua pengadilan) telah terlibat dalam menentukan si terdakwa adalah orang yang patut untuk disidik sebagai tersangka pidana terorisme?

Justifikasi terhadap Pelanggaran HAM

Penangkapan

Pasal 28 UU No.15 tahun 2003 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7x24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam).

UU Terorisme ini memberikan justifikasi terhadap pelanggaran sejumlah hak-hak asasi manusia. Hak tersebut adalah hak-hak *non derogable rights*, seperti hak hidup, hak bebas atas penyiksaan dan hak persamaan di dalam hukum. Hal ini dapat dilihat dari pasal 28 tentang penangkapan, dan pasal mengenai pidana hukuman mati (pasal 6, pasal

8, pasal 9 dan pasal 10 UU No.15 tahun 2003).

Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil memiliki bukti-bukti penggunaan UU Terorisme oleh aparat negara telah mengancam kebebasan masyarakat sipil di beberapa daerah di Indonesia. Bukti-bukti tersebut merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh para anggota Koalisi.

Dikaitkan dengan pasal 25 ayat (1) yang secara tegas menyebutkan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku – dalam hal ini KUHAP – kecuali ditentukan lain, maka segala tindakan penyidik dalam rangka penangkapan harus mengikuti tata cara, prosedur, dan syarat yang diatur KUHAP, seperti:

- Memperlihatkan **surat tugas**.
- Memberikan kepada tersangka **Surat Perintah Penangkapan**.
- **Tembusan** Surat Perintah Penangkapan harus **diberikan kepada keluarganya** segera setelah penangkapan dilakukan.
- Orang yang ditangkap harus **diduga keras** melakukan tindak pidana.
- Dugaan tersebut harus berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**.

Sedangkan pengecualian dari ketentuan KUHAP yang dibolehkan oleh UU No. 15 Tahun 2003 dalam hal penyidik melakukan penangkapan **hanya** terhadap hal-hal sebagai berikut:

- (1) Lamanya penangkapan maksimal 7 x 24 (tujuh kali dua

puluh empat) jam (vide pasal 28).

- (2) **Bukti permulaan yang cukup** tersebut dapat diperoleh melalui laporan intelijen, namun laporan intelijen tersebut harus sudah dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang hasilnya dikeluarkan dalam bentuk produk: **PENETAPAN**.

Perlu menjadi perhatian semua aparat penegak hukum bahwa salah satu saja tata cara, prosuder, atau syarat penangkapan tersebut, baik yang diatur dalam KUHAP maupun UU No. 15/2003 tidak dipenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah penangkapan tersebut menjadi: **TIDAK SAH**. Makna lebih lanjut dari penangkapan yang tidak sah tersebut adalah: **PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI APARAT PENEGAK HUKUM**.

Bantuan Hukum

Oleh karena UU 15/2003 sama sekali tidak mengatur mengenai hak bantuan hukum, maka hukum acara yang berlaku dalam kaitannya dengan hak memperoleh bantuan hukum adalah ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP mengenai bantuan hukum yang harus diperhatikan secara sungguh oleh semua pihak, antara lain:

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma

Pasal 57

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 69

Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70

- (1) penasihat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan

haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.

- (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 71

- (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 114

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 115

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Terkait dengan pasal 71 dan 115 KUHAP, berlaku asas: **WITHIN SIGHT AND WITHIN HEARING** dan **WITHIN SIGHT BUT NOT WITHIN HEARING**.

Sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara, ketentuan bantuan hukum yang dapat dikecualikan dari tindak pidana lainnya hanya dalam hal:

- Pasal 71 ayat (2): penyidik atau pejabat lainnya selain dapat melihat juga dapat mendengarkan isi pembicaraan antara penasihat hukum dengan kliennya. Asasnya adalah: **WITHIN SIGHT AND WITHIN HEARING**.
- Pasal 115 ayat (2): pada saat penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengarkan pemeriksaan tersebut. Asasnya adalah: **WITHIN SIGHT BUT NOT WITHIN HEARING**.

Apabila terdapat sikap, tindakan, atau perkataan dari aparat penegak hukum – dalam hal ini penyidik – yang mengurangi hak-hak dari tersangka sehubungan dengan bantuan hukum tersebut, meskipun KUHAP tidak secara normatif menyebutkan sanksi atas pelanggaran tersebut, maka hal yang demikian secara hukum telah terjadi: **PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM**.

Alat Bukti

Menarik untuk diperhatikan adanya pembaharuan hukum pembuktian dalam proses

penyelesaian perkara pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana terorisme, terkait dengan perluasan alat bukti yang dapat digunakan. Dalam pasal 27 UU 15/2003, disebutkan selain alat bukti yang diatur KUHAP, juga diakui sebagai alat bukti:

- (1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, atau gambar
 2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya.
 3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi.

Kedua alat bukti tersebut diatas berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti, tetapi berdasarkan doktrin (ilmu hukum) dikategorikan sebagai barang bukti yang berfungsi **data penunjang** bagi alat bukti. Hal yang sangat perlu diperhatikan oleh penyidik adalah terkait dengan **bagaimana cara diperolehnya** alat bukti tersebut. Dalam sistim **Due Process of Law**, alat bukti yang diperoleh secara **tidak sah**, menyebabkan alat bukti tersebut tidak sah untuk dipergunakan sebagai alat bukti didepan sidang pengadilan.

Oleh karena itu, agar jangan terjadi kesia-siaan atas perluasan alat bukti tersebut, maka prosedur dan tata cara memperoleh alat bukti tersebut harus benar-benar diperhatikan dan disesuaikan

dengan ketentuan baik yang diatur dalam KUHAP maupun UU 15/2003, khususnya ketentuan pemblokiran rekening (Pasal 29), permintaan keterangan dari Bank atau jasa keuangan (Pasal 30), membuka, memeriksa, dan menyita surat-surat serta tindakan penyadapan (Pasal 31), dan lain-lain.

Penutup

Sikap yang tegas dalam menghadapi terorisme memang diperlukan dan sudah semestinya diambil. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa dalam menangani sebuah aksi terorisme yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, sikap yang over responsif dapat berpengaruh negatif terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia. Ketidajelasan definisi terorisme, beberapa pasal yang multi tafsir serta bersifat karet, dan pasal yang menjustifikasi pelanggaran HAM, janganlah disalahgunakan dalam proses penegakan hukum dengan segala bentuk tindakan yang berlebihan dan melampaui kewajaran serta rambu-rambu keilmuan.

Disebabkan merupakan kejahatan transnasional dan terorganisir, sehingga terorisme dikategorikan *extraordinary crime*, maka dimungkinkan suatu negara menerapkan suatu prosedur khusus dalam memberantas terorisme. Dalam kondisi darurat, beberapa langkah atau tindakan yang bersifat "khusus" memang perlu untuk diambil, namun langkah dan tindakan khusus tersebut tidak seharusnya melanggar norma-norma hukum dan hak asasi manusia yang berlaku universal. Alasan yang

bersifat protektif dan bukannya represif seharusnya menjadi titik tolak perlunya tindakan khusus yang bisa diambil oleh pemerintah dalam kondisi darurat. Dalam pemberantasan terorisme jangan sampai terjadi teror baru dalam bentuk lain yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para teroris tidak lebih memalukan dan menjengkelkan dibandingkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terjadi dalam rangka proses penegakan hukum atau pun oleh pihak ekstra yudisial.

Daftar Pustaka

Amiruddin, Agung Yudha, Supriadi Ediyono
 2003 **Kajian terhadap Perppu No.I/2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**, Cet.I Jakarta: Imparsial.

Munir
 2003 **Menanti Kebijakan Anti-Terrorisme dalam Kumpulan Tulisan Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi**, Cet.Pertama, Jakarta: Imparsial Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil

Prinst, Darwan
 1998 **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Cet.2, Jakarta: Penerbit Djambatan

Santoso, Topo
2000 **Polisi dan Jaksa,
Pergulatan atau
Keterpaduan**, Cet. 1,
Jakarta : Pusat Studi
Peradilan Pidana Indonesia

Tim Imparsial: Koalisi Untuk
Keselamatan Masyarakat Sipil
2003 **UU Antiterorisme
Antara Kebebasan dan
Keamanan Rakyat**, Cet. I,
Jakarta: Koalisi untuk
Keselamatan Masyarakat
Sipil.

Catatan Akhir

* Makalah ini disampaikan dalam acara Seminar dan Lokakarya (Semiloka) tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch (Polwatch) bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2005, bertempat di Hotel Maharani (R. Mutiara), Jl. Mampang Prapatan Raya No. 8 Jakarta Selatan.

ⁱ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan*, Cet. 1 (Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hal. 17.

ⁱⁱ Munir, *Menanti Kebijakan Anti-Terrorisme dalam Kumpulan Tulisan Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*, Cet. Pertama, (Jakarta: Imparsial Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2003), hal 1.

ⁱⁱⁱ Mengenai pasal 26 UU No.15/2003 ini akan dibahas dalam bagian berikutnya.

^{iv} Amiruddin, Agung Yudha, Supriadi Ediyono, *Kajian terhadap Perppu No.1/2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Cet. I (Jakarta: Imparsial, 2003), hal.83.

^v *Ibid.*, hal.88.

